

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN OLEH AHLI WARIS

Isnina
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
isnina@umsu.ac.id

ABSTRAK

Penundaan pembagian warisan merupakan fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat Muslim dan berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik dari sisi hukum, sosial, maupun spiritual. Dalam perspektif hukum Islam, hak ahli waris atas harta peninggalan muncul secara otomatis setelah wafatnya pewaris dan terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Penundaan tanpa alasan syar'i dipandang sebagai bentuk pengabaian hak (*ta'ṭīl al-ḥuqūq*) dan dapat dikategorikan sebagai tindakan zalim yang melanggar prinsip keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penundaan warisan berdasarkan dalil syar'i, pandangan mazhab fiqih, serta implikasinya terhadap keharmonisan keluarga dan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual, perbandingan mazhab, dan maqāṣid al-syarī'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan warisan seringkali disebabkan oleh dominasi pihak tertentu, konflik internal, atau alasan adat, yang berujung pada marginalisasi ahli waris lemah, sengketa keluarga, dan pelanggaran hak ekonomi. Solusi yang ditawarkan mencakup edukasi hukum waris, dokumentasi wasiat, musyawarah keluarga, legalitas administrasi, serta penggunaan mekanisme takhāruj dan pendekatan ishlah berbasis syariah. Kajian ini menegaskan pentingnya distribusi warisan secara adil, tepat waktu, dan sesuai syariat untuk menjaga keutuhan keluarga dan menegakkan keadilan dalam Islam.

Kata kunci: warisan, penundaan, hukum Islam, keadilan,

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya penundaan pembagian harta warisan di masyarakat menjadi salah satu persoalan krusial yang kerap terjadi dalam keluarga Muslim, khususnya setelah wafatnya pewaris. Banyak kasus menunjukkan bahwa pembagian warisan ditunda dengan alasan menunggu seluruh ahli waris berkumpul, menjaga keharmonisan keluarga, atau bahkan karena dominasi salah satu pihak yang merasa lebih berhak mengelola harta peninggalan. Penundaan ini seringkali dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat dan cenderung diwarnai dengan kepentingan pribadi, yang pada akhirnya justru memicu konflik berkepanjangan antar anggota keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, pembagian warisan adalah kewajiban yang harus segera dilaksanakan setelah syarat-syarat tertentu terpenuhi, seperti selesainya

pembayaran utang pewaris dan pelaksanaan wasiat. Islam menekankan keadilan dan kepastian dalam mendistribusikan harta warisan kepada para ahli waris sesuai ketentuan faraid yang telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, praktik penundaan pembagian warisan tanpa alasan yang syar'i dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak ahli waris lainnya dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Permasalahan ini perlu dikaji secara serius, tidak hanya dari sudut sosial dan budaya, tetapi juga dari sisi hukum Islam agar masyarakat memahami urgensi penyelesaian warisan secara adil dan tepat waktu. Melalui kajian ini, diharapkan muncul kesadaran kolektif akan pentingnya membagi harta warisan sesuai dengan syariat demi menjaga keharmonisan keluarga serta menegakkan hak dan keadilan bagi semua pihak yang berhak.

Dari sisi sosial, penundaan pembagian warisan sering kali memicu konflik antar saudara, meretakan hubungan keluarga, bahkan menyebabkan putusnya silaturahmi antar ahli waris. Ketika satu pihak merasa diabaikan atau dirugikan, kekecewaan dan prasangka mulai berkembang, terutama apabila harta warisan tersebut bernilai tinggi atau memiliki nilai sentimental seperti rumah tinggal orang tua. Hal ini bisa merusak kepercayaan dan solidaritas keluarga, bahkan berujung pada perselisihan terbuka di masyarakat.

Sementara itu, dari segi hukum Islam, penundaan tanpa alasan syar'i berarti menunda penegakan keadilan. Islam telah mengatur secara rinci mekanisme pembagian warisan melalui prinsip faraid yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Setelah wafatnya seseorang dan dilunasi segala kewajibannya seperti utang dan wasiat, maka warisannya harus segera dibagi kepada ahli waris yang berhak. Jika hal ini ditunda tanpa musyawarah dan kesepakatan, maka penguasaan terhadap harta warisan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pengambilan harta orang lain secara tidak sah, yang berdosa dan melanggar syariat.

Selain itu, dalam konteks hukum negara, ahli waris yang merasa haknya dilanggar dapat menempuh jalur hukum melalui pengadilan agama untuk menuntut pembagian warisan. Langkah ini kerap memperuncing konflik keluarga dan mengakibatkan biaya emosional maupun material yang tidak sedikit. Dengan demikian, penundaan pembagian

warisan tidak hanya mencederai prinsip keadilan dalam Islam, tetapi juga membawa dampak negatif dalam relasi sosial dan ketertiban hukum.

Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa warisan bukan sekadar harta benda, tetapi amanah syar'i yang harus ditunaikan secara adil dan segera, guna menghindari timbulnya konflik, dosa sosial, dan pelanggaran hukum yang lebih besar di kemudian hari.

Peninjauan terhadap praktik penundaan pembagian warisan sangatlah penting, tidak hanya untuk menegakkan hukum Islam, tetapi juga untuk menjaga tatanan sosial keluarga dan menunaikan hak-hak yang telah ditetapkan secara syar'i. Tanpa adanya kajian kritis dan edukasi yang memadai, praktik ini akan terus terjadi dan menjadi warisan konflik yang bertentangan dengan esensi keadilan Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum Islam memandang penundaan pembagian warisan oleh ahli waris?
2. Apa dampaknya terhadap keadilan dan hak ahli waris lainnya?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif, yang bertujuan untuk menelaah dan menganalisis permasalahan penundaan pembagian warisan dalam perspektif hukum Islam. Fokus utamanya adalah pada kajian terhadap norma-norma hukum Islam, baik dalam Al-Qur'an, hadis, maupun pendapat para ulama dari berbagai mazhab fiqih. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan sosiologis-hukum untuk memahami dampak dan solusi yang ditawarkan dalam konteks sosial-keagamaan di masyarakat Muslim kontemporer.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka (library research), yaitu dengan mengkaji secara mendalam sumber-sumber hukum primer seperti Al-Qur'an (khususnya surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176), hadis-hadis shahih yang membahas warisan dan keadilan dalam distribusi harta, serta kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer.

Adapun pendekatan perbandingan mazhab digunakan untuk mengkaji variasi pandangan ulama dalam hal pembagian warisan dan ketentuan penundaan, baik dari

mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, maupun Hanbali. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* juga diterapkan untuk menilai aspek keadilan, perlindungan hak, dan kemaslahatan dalam menyelesaikan persoalan waris secara komprehensif.

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menjelaskan prinsip-prinsip hukum, menelaah kasus-kasus atau fenomena penundaan warisan yang terjadi di masyarakat, serta mengkonstruksi solusi berbasis hukum Islam yang aplikatif. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran hukum Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual, adaptif, dan berkeadilan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Syariat tentang Pembagian Warisan

Dalam fiqh Islam, hak waris berpindah secara otomatis kepada ahli waris sejak saat wafatnya pewaris, dengan syarat terpenuhinya unsur telah wafatnya pewaris, ahli waris masih hidup pada saat pewaris wafat dan tidak adanya penghalang waris. Konsep ini dikenal dengan istilah *al-milk al-ṭāri'* (hak milik yang muncul secara tiba-tiba).

Pembagian warisan dalam Islam merupakan bagian penting dari sistem hukum keluarga yang proses hukum yang sangat terstruktur dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Islam menetapkan bahwa pembagian harta peninggalan hanya dapat dilakukan setelah melalui beberapa tahapan yang bersifat *tertib*, artinya tidak boleh dilompati atau dibolak-balik urutannya. Urutan ini bukan hanya prosedural, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga harta dan keadilan dan keharmonisan dalam Masyarakat.

2. Tahapan Pembagian Warisan dalam Islam

a. Kematian Pewaris (al-Mayyit)

Tahapan awal dimulainya proses kewarisan adalah wafatnya seseorang yang meninggalkan harta (al-mayyit). Harta tersebut berubah status menjadi tirkah (harta peninggalan). Menurut Syarifuddin (2006), kematian pewaris merupakan syarat mutlak, karena warisan tidak dapat berlaku selama pemilik harta masih hidup. Bahkan dalam kasus orang hilang (*mafqud*), para ulama menetapkan bahwa harus ada keputusan hakim (qadla') yang menyatakan orang tersebut telah meninggal dunia sebelum warisan dibagi.

b. Pelaksanaan Wasiat (al-Waṣiyyah)

Setelah pewaris dinyatakan meninggal, langkah pertama yang dilakukan adalah melaksanakan wasiat, apabila pewaris meninggalkan pesan tertulis atau lisan yang sah menurut syariat. Wasiat dalam Islam dibatasi maksimal sepertiga dari total harta peninggalan (Al-Zuhaili, 1985). Jika lebih dari itu, maka harus mendapat persetujuan dari para ahli waris.

c. Pelunasan Utang (Qadla' al-Duyun)

Tahapan berikutnya adalah pelunasan utang-utang pewaris, baik yang diketahui melalui dokumen resmi, pengakuan lisan, maupun kesaksian. Ulama bersepakat bahwa utang harus diselesaikan sebelum harta diwariskan. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. An-Nisa: 11 dan 12, di mana setiap bagian waris disebutkan dengan syarat: "...sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar utangnya."

Menurut Ash-Shiddieqy (1997), utang menjadi penghalang utama pembagian harta warisan. Mengabaikan utang sama dengan melanggar hak orang lain dan dapat menjadi sebab harta warisan tidak halal bagi penerimanya. Dalam logika *maqāṣid al-syarī'ah*, menyelesaikan utang adalah bagian dari perlindungan terhadap hak-hak sesama manusia. Di sinilah pentingnya pendataan harta dan utang secara terbuka agar proses pembagian warisan tidak melanggar hak creditor.

d. Distribusi kepada Ahli Waris (al-Taqsīm)

Setelah tiga unsur di atas diselesaikan, maka distribusi atau pembagian warisan kepada para ahli waris dapat dilakukan. Islam telah menentukan secara rinci siapa yang berhak menerima warisan dan berapa bagiannya, sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa: 11, 12, dan 176. Sistem distribusi ini dikenal sebagai ilmu faraid, yang merupakan bagian dari hukum Islam yang bersifat qat'i (pasti).

Menurut Nurrohman (2021), pelaksanaan distribusi yang tidak sesuai tahapan dan tidak melibatkan keahlian dalam faraid akan berpotensi menciptakan sengketa sosial dan ketidakadilan struktural, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak.

Hukum waris dalam Islam mengatur secara jelas dan tegas mekanisme pembagian tirkah (harta peninggalan) setelah seseorang wafat. Salah satu prinsip penting dalam mekanisme tersebut adalah bahwa pembagian warisan harus dilakukan secara segera dan tidak boleh ditunda, kecuali terdapat alasan syar'i yang sah. Penundaan tanpa alasan yang

dapat dibenarkan menurut syariat dipandang sebagai bentuk penahanan hak orang lain dan dapat tergolong dalam kategori kezaliman.

Dalil tentang larangan menunda pembagian warisan secara eksplisit tidak disebutkan dalam satu ayat khusus, namun disimpulkan secara implisit dari urutan kewajiban syariat dalam QS. An-Nisa: 11–12, yaitu setelah kematian, harta pewaris digunakan untuk:

- a. Mengurus jenazah,
- b. Melunasi utang,
- c. Melaksanakan wasiat,
- d. Mendistribusikan warisan kepada ahli waris.

Wahbah al-Zuhaili (1985) menyatakan bahwa hukum asal dari pembagian warisan adalah "*al-taqṣīm al-faurī*" (pembagian segera). Artinya, setelah terpenuhi seluruh kewajiban terhadap mayit dan harta tirkah telah bersih dari hak pihak ketiga, maka warisan harus langsung dibagikan kepada ahli waris yang sah. Menunda tanpa alasan hanya akan menciptakan ketidakadilan struktural dan peluang sengketa.

Dalam praktiknya, penundaan warisan sering dilakukan oleh salah satu atau sebagian ahli waris yang memiliki posisi dominan, dengan alasan administrasi, emosi keluarga, atau sekadar menunggu "momen yang tepat". Padahal, menurut Ash-Shiddieqy (1997), hak waris adalah hak yang sudah ditentukan oleh Allah, bukan hasil negosiasi sosial. Menunda pelaksanaannya tanpa alasan hukum sama dengan menahan hak milik orang lain secara tidak sah, dan berpotensi masuk dalam kategori *ghasb* (perampasan). Syarifuddin (2006) juga menegaskan bahwa menunda pembagian warisan karena alasan non-syar'i seperti menunggu ahli waris lain setuju, alasan adat, atau tekanan keluarga besar bukan hanya bertentangan dengan prinsip faraid, tetapi juga membuka ruang bagi tindakan manipulatif dan perebutan harta.

Para ulama fikih memberikan batasan terhadap alasan-alasan yang dapat dibenarkan untuk menunda pembagian warisan, antara lain:

- a. Masih ada utang pewaris yang belum jelas jumlah atau kreditor-nya.
- b. Keberadaan ahli waris yang belum diketahui atau sedang hilang (*mafqud*).
- c. Status keislaman atau hubungan nasab ahli waris belum terbukti secara hukum.
- d. Harta warisan belum dapat dibagi secara adil karena masih berupa aset tak likuid (seperti tanah atau bangunan bersama).
- e. Anak-anak ahli waris belum baligh dan tidak ada wali yang sah.

Menurut Nurrohman (2021), alasan-alasan ini masuk dalam prinsip *masalah mursalah* yang diperbolehkan oleh syariat untuk menghindari kerugian lebih besar atau ketidakadilan bagi salah satu pihak. Namun, penundaan tersebut harus bersifat sementara dan memiliki solusi hukum, seperti penetapan pengadilan, pembentukan wali, atau penunjukan mediator keluarga, agar tidak berlarut-larut.

Penundaan warisan oleh ahli waris sering kali dikemas dalam alasan “kultural” atau “kekeluargaan”, namun secara hukum Islam hal ini tidak dapat menjadi justifikasi penahanan hak. Syariat telah menyediakan jalur damai dan keadilan melalui musyawarah, wali, bahkan *intervensi qadhi* (hakim). Ketika upaya-upaya ini diabaikan, maka penundaan bukan hanya pelanggaran hukum Islam, tetapi juga potensi pelanggaran hak asasi ekonomi dalam keluarga. Oleh karena itu, pembaruan pemahaman masyarakat terhadap urgensi pembagian warisan tepat waktu menjadi krusial, termasuk penguatan peran tokoh agama, notaris syariah, dan edukasi hukum Islam di tingkat keluarga.

3. Penundaan Warisan dalam Perspektif Fiqih

Ulama sepakat bahwa harta warisan berpindah kepemilikannya kepada ahli waris sejak wafatnya pewaris, bukan sejak pembagian dilakukan. Artinya, hak milik atas warisan telah tetap (*tamlik bi al-wafat*), dan tidak boleh ditunda. Jika penundaan dilakukan tanpa alasan syar’i, maka tindakan tersebut masuk kategori pengabaian atau penguasaan sepihak terhadap hak orang lain, yang dalam fiqih disebut sebagai perampasan.

Mazhab Syafi’i: Menolak penundaan tanpa alasan syar’i. Dalam *Raudhah al-Thalibin*, Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa pembagian harus segera dilakukan jika tidak ada halangan. Penundaan dianggap bentuk zalim terhadap hak ahli waris.

Mazhab Hanafi: Mengakui harta sebagai milik ahli waris sejak wafat, namun memberikan kelonggaran administrasi. Tapi jika ada penguasaan sepihak, maka pelaku wajib mengganti rugi atas manfaat yang dinikmati (*Al-Kasani, Bada’i al-Sana’i*).

Mazhab Maliki: Menekankan keadilan sosial. Jika penundaan menyebabkan kerugian atau ketimpangan, maka pihak yang menahan warisan wajib bertanggung jawab secara hukum syar’i (*Al-Dardir, Al-Sharh al-Kabir*).

Mazhab Hanbali: Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* menyebutkan bahwa pembagian warisan harus dilakukan secepatnya setelah pemenuhan syarat, dan keterlambatan tanpa alasan dapat menimbulkan gugatan syar'i.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, pembagian warisan memiliki nilai strategis dalam menjaga lima tujuan utama syariat:

- a. *Hifz al-māl* (menjaga harta) → agar harta tidak terbengkalai atau dikuasai secara tidak sah,
- b. *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa) → agar tidak timbul konflik yang berujung pada pertikaian,
- c. *Hifz al-'ird* (menjaga kehormatan) → agar tidak terjadi perselisihan keluarga,
- d. *Hifz al-dīn* (menjaga agama) → dengan menegakkan hukum waris sebagai ibadah,
- e. *Hifz al-'aql* (menjaga akal) → melalui pengaturan waris yang rasional dan adil.
- f. Penundaan warisan yang tidak sesuai syariat melanggar maqashid tersebut dan berpotensi menciptakan kerusakan sosial dan kezaliman.

4. Dampak Penundaan Pembagian Warisan Terhadap Hak-Hak Waris Yang Sah

a. Hambatan dalam Pemanfaatan Hak

Ahli waris yang sah secara hukum syar'i tidak dapat memanfaatkan bagian warisnya secara ekonomi karena belum dibagikan secara fisik dan tidak ada kejelasan aset dan porsi bagiannya serta dihambat oleh penguasaan sepihak. Ini bertentangan dengan prinsip *hifz al-māl* dalam *maqāṣid al-syarī'ah* (menjaga hak kepemilikan), dan bisa menimbulkan kerugian ekonomi terhadap pihak-pihak yang secara syar'i berhak namun tidak memiliki kekuatan sosial dalam keluarga.

b. Ketimpangan dan Ketidakadilan

Penundaan sering dimanfaatkan oleh pihak yang dominan (biasanya ahli waris yang tinggal di rumah warisan atau yang secara ekonomi lebih kuat) untuk menguasai seluruh harta warisan, sementara yang lain terpinggirkan. Dalam banyak kasus, perempuan, anak-anak, dan pihak lemah menjadi korban dari praktik penundaan ini. Menurut Nurrohman (2021), dalam banyak studi lapangan, praktik penundaan sering digunakan sebagai mekanisme penyangkalan hak waris perempuan yang seharusnya mendapatkan bagian yang jelas dalam Al-Qur'an.

c. Timbulnya Sengketa dan Konflik

Penundaan juga memperbesar potensi konflik horizontal antar ahli waris, gugatan hukum atas penguasaan sepihak dan putusya hubungan keluarga yang berdampak jangka panjang.

5. Konsekuensi Penundaan Warisan

a. Dosa Karena Menunda Pelaksanaan Perintah Allah

Penundaan pembagian warisan tanpa alasan yang dibenarkan syariat (seperti utang, wasiat, atau ahli waris yang belum jelas) berarti menunda pelaksanaan perintah Allah. Ini dikategorikan sebagai bentuk kemaksiatan, karena mengabaikan ketentuan yang sudah jelas dan menunda hak milik yang seharusnya sudah berpindah sehingga menyebabkan kerugian bagi ahli waris lain. Menurut Imam Al-Suyuthi dalam *Al-Ashbah wa al-Nazair*, siapa saja yang menunda pelaksanaan hukum Allah tanpa sebab syar'i termasuk orang yang durhaka terhadap Allah.

b. Merampas atau Menghambat Hak Orang Lain

Dalam hadis sahih disebutkan:

"Barang siapa mengambil hak orang lain secara zalim, maka ia akan menanggung dosanya di hari kiamat..."

(HR. Bukhari, no. 2449)

Jika salah satu ahli waris menunda atau menghambat pembagian warisan sehingga ahli waris lain tidak mendapatkan haknya, maka ia telah melakukan kezaliman, yang dalam Islam berdampak dosa dan wajib dipertanggungjawabkan.

c. Pelanggaran Terhadap Prinsip Keadilan dalam Islam

Islam sangat menekankan keadilan (*al-'adl*) sebagai prinsip utama. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.”

(QS. An-Nahl: 90)

Penundaan pembagian warisan seringkali menyebabkan ketimpangan hak (misalnya perempuan tidak mendapat bagian), penguasaan sepihak oleh salah satu ahli waris dan konflik antar saudara yang berujung pada permusuhan. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap keadilan, baik dari sisi moral maupun hukum agama. Dalam *maqāsid al-syarī'ah*, menjaga keadilan dalam warisan termasuk dalam perlindungan terhadap harta dan kehormatan.

6. Konsekuensi Spiritual Penundaan Pembagian Warisan

a. Kehilangan Keberkahan Harta

Dalam Islam, keberkahan harta tidak ditentukan oleh jumlah, tetapi oleh kehalalan dan keadilan dalam memperolehnya. Harta yang diperoleh dengan cara menahan hak orang lain atau mengabaikan hukum waris adalah harta yang tidak berkah dan bisa menjadi beban dosa.

b. Rusaknya Hubungan Kekeluargaan

Salah satu dampak penundaan warisan yang paling nyata adalah terputusnya silaturahmi antar ahli waris. Nabi bersabda:

"Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi."

(HR. Bukhari dan Muslim)

Ketika pembagian warisan ditunda, konflik seringkali muncul dan berlanjut menjadi perpecahan keluarga, yang merupakan kerusakan sosial sekaligus pelanggaran agama.

7. Konsekuensi Sosial Penundaan Pembagian Warisan

a. Konflik Internal Keluarga

Penundaan pembagian warisan seringkali menjadi akar konflik antar saudara kandung. Ketika tidak ada kejelasan mengenai siapa yang berhak atas harta tertentu, potensi perselisihan meningkat. Perselisihan dapat mengakibatkan putusnya silaturahmi antar anggota keluarga, ketegangan yang berlangsung lintas generasi serta hilangnya rasa saling percaya antar ahli waris.

b. Marginalisasi Pihak yang Lemah

Penundaan seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang lebih dominan secara sosial atau ekonomi untuk menguasai harta warisan. Akibatnya, perempuan, anak yatim, atau ahli waris yang tinggal jauh dari lokasi harta seringkali tersingkir dari proses pembagian. Fenomena ini telah diamati oleh Fauzi (2019), yang menunjukkan bahwa warisan kerap menjadi alat kontrol sosial dalam sistem patriarki.

c. Harta Menjadi Terbengkalai atau Terbagi Tidak Adil

Ketika pembagian warisan tertunda terlalu lama mengakibatkan tanah atau rumah tidak terurus dan mengalami kerusakan. Harta cair seperti uang dan emas bisa hilang atau disalahgunakan oleh satu pihak, Apabila akan dilakukan proses pembagian menjadi lebih rumit karena ahli waris meninggal sebelum mendapatkan bagian mereka.

Dalam banyak kasus, penundaan menyebabkan harta warisan turun ke generasi kedua atau ketiga tanpa kejelasan, dan nilai aset menurun karena konflik atau kerusakan (Sulaiman, 2021).

8. Solusi Untuk Mencegah dan Menyelesaikan Penundaan Pembagian Warisan

Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menyelesaikan penundaan warisan:

a. Solusi Preventif dengan Cara Mengantisipasi Sebelum Pewaris Meninggal

1). Pembuatan wasiat dan dokumentasi harta

Islam memperbolehkan wasiat maksimal sepertiga dari harta (HR. Bukhari dan Muslim). Pewaris dianjurkan untuk menuliskan wasiat secara sah dan mendokumentasikan seluruh aset dan kewajiban (utang, piutang, zakat tertunda, dll.) serta menunjuk pelaksana wasiat (*al-washiy*) yang amanah.

2). Edukasi waris bagi keluarga

Penyuluhan hukum waris kepada keluarga sejak dini, agar anggota keluarga memahami hak dan kewajibannya. Rasulullah SAW bersabda: “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim.” (HR. Ibnu Majah)

b. Solusi Kuratif: Setelah Pewaris Wafat

1) Musyawarah keluarga

Musyawarah merupakan metode utama dalam Islam untuk menyelesaikan perkara: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan mereka dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka..." (QS. *Asy-Syura*: 38)

Musyawarah sebaiknya dilakukan dengan pendampingan tokoh agama atau tokoh adat atau adanya mediator netral (misalnya penghulu, ustaz, atau pakar waris).

2) Kepastian legalitas waris

Islam menganjurkan ketertiban administratif, maka solusi berikut perlu diterapkan adalah pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) secara resmi dengan menggunakan akta notaris atau putusan pengadilan agama bila diperlukan. Dalam perspektif maqāṣid, ini termasuk menjaga kemaslahatan dan menghindari sengketa (*daf'u al-mafāsid*).

c. Solusi Rekonsiliatif: Menghindari Sengketa

1) Takhāruj (Kesepakatan damai di luar bagi waris syariat)

Takhāruj adalah mekanisme fiqih di mana ahli waris sepakat untuk tidak mengambil bagian warisnya dengan menerima kompensasi atau demi menjaga keharmonisan. Hal ini diakui dalam fiqih Syafi'i dan Hanbali sebagai bentuk *ṣulh* (perdamaian).

2) Pendekatan keadilan restoratif

Prinsip *ishlah* (rekonsiliasi) dalam Islam dapat menjadi solusi ketika ada konflik. Ini dilakukan dengan cara mediasi berbasis syariah atau kompensasi yang disepakati bersama atau pelibatan mediator berbasis komunitas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan hukum islam terhadap penundaan pembagian warisan oleh ahli waris
Hukum Islam secara tegas memandang bahwa pembagian warisan harus dilakukan segera setelah wafatnya pewaris, dengan catatan bahwa wasiat dan utang telah ditunaikan. Hak waris muncul secara otomatis dan bersifat tetap bagi ahli waris yang sah, sehingga menunda pembagiannya tanpa alasan syar'i seperti belum dilunasinya utang, ketidakjelasan keberadaan ahli waris, atau masalah likuiditas aset, adalah bentuk pelanggaran terhadap syariat. Penundaan yang dilakukan karena alasan budaya, dominasi pihak tertentu, atau ketidaksiapan emosional keluarga bukanlah alasan yang dibenarkan menurut fiqih. Tindakan tersebut tergolong sebagai kezaliman (*ẓulm*) dan pengabaian hak (*ta'ṭīl al-ḥuqūq*) yang memiliki konsekuensi dosa serta pelanggaran terhadap perintah Allah SWT.
2. Dampak penundaan terhadap keadilan dan hak ahli waris lainnya adalah penundaan pembagian warisan tanpa dasar syar'i berpotensi besar menimbulkan ketidakadilan struktural dalam keluarga, terutama terhadap ahli waris yang lemah secara sosial, seperti perempuan dan anak yatim. Hak mereka untuk memiliki dan memanfaatkan bagian warisan terhambat, sementara pihak yang dominan seringkali memanfaatkan situasi untuk menguasai harta secara sepihak. Penundaan ini juga dapat memicu konflik antar ahli waris, merusak hubungan kekeluargaan, serta menciptakan kerugian ekonomi. Selain itu, dari sisi spiritual, penundaan ini berdampak pada hilangnya keberkahan harta dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan ilahiah yang sangat dijunjung dalam Islam.

B. Saran

1. Terkait pandangan hukum Islam terhadap penundaan warisan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan syariah, masyarakat Muslim hendaknya memahami bahwa pembagian warisan merupakan kewajiban syar'i yang harus dilaksanakan segera setelah kewajiban wasiat dan utang pewaris diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan dan edukasi hukum waris Islam secara berkelanjutan melalui masjid, lembaga pendidikan, dan media dakwah serta dukungan peran aktif tokoh agama dalam memfasilitasi pembagian warisan sesuai urutan syariat.
2. Terkait dampaknya terhadap keadilan dan hak ahli waris lainnya agar tidak terjadi pengabaian hak dan ketidakadilan sosial dalam keluarga, maka proses musyawarah pembagian warisan perlu difasilitasi dengan pendampingan yang adil dan transparan, terutama untuk melindungi ahli waris yang lemah seperti perempuan, anak yatim, atau yang tinggal jauh dari harta warisan. Perlunya penyelesaian administratif dan hukum seperti pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW), mediasi berbasis syariah, atau pengajuan ke pengadilan agama jika terjadi kebuntuan. Serta perlunya penguatan peran lembaga seperti KUA, notaris syariah, dan lembaga penyuluh hukum Islam dalam memberikan layanan konsultasi dan penyelesaian sengketa waris secara islami dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid. (2003). *Ilmu faraid dan pembagian warisan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Al-Bukhari, M. I. I. (n.d.). *Shahih al-Bukhari* (No. 6732). Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Al-Dardir, A. M. (2001). *Al-Sharh al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Ksani, A. B. M. (1986). *Bada'i' al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi. (1996). *Raudhah al-Thalibin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 8). Beirut: Dar al-Fikr.
- Ash-Shiddieqy, H. (1997). *Pengantar Ilmu Faraid*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Al-Kautsar, M. A. (2019). Penundaan Pembagian Warisan dalam Perspektif Fiqh dan Adat: Studi Kasus Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 5(1), 45–56.
- Al-Sabuni, M. A. (1998). *Rawai' al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam* (Vol. 1). Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Suyuthi, J. (2003). *Al-Asybah wa al-Nazair fi Qawa'id Fiqhiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Bourdieu, P. (1986). *The Forms of Capital*. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Greenwood Press.
- Departemen Agama RI. (2015). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: PT Syaamil Cipta Media.
- Durkheim, E. (1997). *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press.
- Fauzi, M. (2019). Eksklusi Hak Waris Perempuan dalam Tradisi Lokal: Studi Kasus dan Tinjauan Maqashid. *Jurnal Al-Ahwal*, 12(2), 143–159.
- Ibn Qudamah. (1992). *Al-Mughni* (Vol. 6). Beirut: Dar al-Fikr.
- _____. (1997). *Al-Mughni*. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub.
- Kementerian Agama RI. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Mahkamah Agung RI. (2011). Putusan Nomor 2011 K/AG/2011. Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Mulia, M. (2007). *Islam dan inspirasi keadilan gender*. Jakarta: Mizan.
- Muslim, I. H. (n.d.). *Shahih Muslim* (No. 1615). Beirut: Dar al-Fikr.
- Nurrohman. (2021). Syarat-Syarat Sah Pembagian Waris Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 9(1), 33–48. <https://doi.org/10.24252/am.v9i1.2021>
- Ramadhan, M. (2020). Sengketa Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Solusinya. *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 5(2), 101–115.
- Sulaiman, I. (2021). Problematika Pembagian Warisan dalam Keluarga Muslim dan Solusinya. *Jurnal Sosiologi Islam*, 4(1), 55–70.
- Wahid, A. (2003). *Ilmu faraid dan pembagian warisan Islam*. Yogyakarta: UII Press.